



Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Anisa Nazaila Idris^{1*}, Mahfudzah Rahva Nur Laily², Syarifuddin³

¹⁻³ Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: rahvamahfudzah@gmail.com^{1*}, zilabica428@gmail.com², syarifuddin@fh.uisu.ac.id³

*Penulis korespondensi: rahvamahfudzah@gmail.com

Abstract. Law enforcement against narcotics crimes in Indonesia faces various complex problems, both from legal aspects, institutional structure, and community legal culture. Even though Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has been enacted, the circulation and abuse of narcotics is still increasing every year. This study aims to analyze problems in law enforcement against perpetrators of narcotics crimes and identify the factors that affect them. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach. The results of the study show that the main obstacles lie in the lack of coordination between law enforcement agencies, weak integrity of the apparatus, overlapping regulations, and low public legal awareness. In addition, the limitation of supporting facilities and infrastructure such as rehabilitation facilities, forensic laboratories, and early detection technology also hinders the effectiveness of case handling. The high modus operandi of increasingly sophisticated narcotics networks is also a challenge for the authorities. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of human resources, utilizing modern technology, and more intensive collaboration between agencies need to be optimized as a comprehensive effort to strengthen the effectiveness of law enforcement in the narcotics sector.

Keywords: Law Enforcement; Narcotics; Problems; Effectiveness; Integrity.

Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang kompleks, baik dari aspek hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih meningkat setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, lemahnya integritas aparat, tumpang tindih peraturan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas rehabilitasi, laboratorium forensik, dan teknologi deteksi dini turut menghambat efektivitas penanganan kasus. Tingginya modus operandi jaringan narkotika yang semakin canggih juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi modern, serta kolaborasi yang lebih intensif antarinstansi perlu dioptimalkan sebagai upaya menyeluruh untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di bidang narkotika.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Narkotika; Problematika; Efektivitas; Integritas.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menegakkan hukum. Diperlukan adanya peraturan yang mengatur masyarakat dan sanksi bagi pelanggar peraturan agar hukum dapat ditegakkan. Untuk menegakkan hukum diperlukan penegak hukum yang dalam arti luas, penegak hukum dapat diartikan sebagai institusi penegak hukum, tetapi dalam arti yang lebih spesifik, penegak hukum mengacu pada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim yang tugas dan

wewenangannya ialah menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari bahaya, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional dan masa depan generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan signifikan kasus narkotika setiap tahun, baik dalam jumlah pelaku, jaringan peredaran, maupun wilayah persebaran.

Hukum harus selalu ditegakkan dalam setiap kasus pelanggaran hukum, tak terkecuali terhadap tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Manfaat dari zat-zat tersebut ialah untuk menghilangkan rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Obat-obat tersebut dapat menyebabkan kecanduan bila dipakai secara berlebihan dan orang yang menyalahgunakan obat-obat tersebut dapat dikenai sanksi hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang tegas untuk menindak pelaku tindak pidana narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih dihadapkan pada berbagai kendala. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Telah banyak kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Berbagai jenis narkotika, seperti ganja, sabu-sabu, dan pil ekstasi, telah merajalela di tengah masyarakat. Selain itu, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga semakin meningkat. Keberadaan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan kehidupan individu pengguna, tetapi juga memberi dampak negatif yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Narkotika tidak hanya meningkatkan angka kejahatan, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan merusak masa depan generasi muda Indonesia sedang berjuang dengan masalah yang terus berlanjut dan mengkhawatirkan dari kejahatan narkotika. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini terhadap kejahatan ini. Masalah penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia telah memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Dengan

meningkatnya kejahatan narkoba, keselamatan dan keamanan masyarakat berada dalam bahaya

Masalah penegakan hukum dalam konteks tindak pidana narkoba tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga menyangkut dimensi moral, sosial, dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaan hukum agar dapat ditemukan solusi strategis yang lebih efektif. dengan topik penelitian, seperti tesis, disertasi, atau laporan penelitian dan artikel ilmiah, makalah, dan tulisan-tulisan hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif.

Rumusan Masalah

Apa saja bentuk problematika yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia Rumusan ini berfokus untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba Poin ini dimaksudkan untuk menganalisis penyebab mendasar dari lemahnya implementasi hukum, termasuk pengaruh regulasi, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia Pertanyaan ini diarahkan untuk menemukan solusi yang aplikatif guna memperkuat efektivitas dan konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang narkoba

Tujuan Penelitian: a). Mengidentifikasi problematika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba; b). Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum; c). Memberikan rekomendasi solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang narkoba.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, dan peraturan terkait.

Pendekatan kasus (case approach), dengan meninjau beberapa putusan pengadilan yang relevan dalam perkara narkotika.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara **kualitatif deskriptif**, dengan memaparkan temuan dalam bentuk uraian yang sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah memperkuat kemampuan dan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada anggota kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengungkap, menyelidiki, dan memproses kasus-kasus tindak pidana narkotika dengan lebih efektif.

Penegakan hukum narkotika dilakukan melalui sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga tersebut belum optimal. Banyak kasus narkotika yang berhenti pada tingkat penyelidikan tanpa kejelasan proses hukum, serta perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan melalui jaksa penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan layaknya kepolisian. Kejaksaan juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Problematika krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah kesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika, karena terhambatnya proses penangkapan, pengungkapan jaringan, dan penyitaan barang bukti. Proses pelacakan target memerlukan waktu yang tidak dapat diprediksi. Pelaku kejahatan seringkali berpindah tempat secara cepat untuk menghindari penangkapan. Keterbatasan waktu dapat menjadi hambatan dalam

menentukan keberadaan target dengan tepat.

Pengetahuan yang terbatas tentang taktik investigasi, penanganan barang bukti, dan proses hukum terkait kejahatan narkoba menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Penyebab meningkatnya kejahatan terkait narkoba di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan narkoba yang melimpah di lingkungan sekitar. Permintaan yang tinggi dari konsumen narkoba mendorong para pengedar untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih agresif.

Kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam meningkatnya kejahatan terkait narkoba di Kota Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan kurangnya pengetahuan tentang upaya penegakan hukum yang ada mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba.

Lembaga penegak hukum di Kota Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Penanggulangan kejahatan terkait narkoba membutuhkan upaya menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Hanya melalui tindakan kolektif kita dapat berharap untuk memberantas ancaman ini dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita. Selain itu, lembaga penegak hukum juga telah meningkatkan upaya penegakan hukum, seperti penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan narkoba. Mereka juga melakukan operasi gabungan dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba.

Aspek Substansi Hukum: Terdapat tumpang tindih pengaturan dan ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku pengguna dan pengedar. Banyak pelaku pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru mendapat hukuman pidana penjara, sehingga tujuan pembinaan tidak tercapai.

Aspek Struktur Hukum: Lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum menimbulkan praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polri, BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan) sering kali tidak berjalan selaras.

Aspek Budaya Hukum: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya pandangan permisif terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum. Faktor sosial dan ekonomi juga memicu meningkatnya peredaran narkoba sebagai mata pencaharian ilegal.

Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum: a). Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyidikan narkotika; b). Lemahnya pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum; c). Terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika; d). Pengaruh jaringan sindikat internasional yang sulit diberantas.

Upaya Penguatan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi penyebaran narkotika di Indonesia, maka diperlukan tindakan tegas dari para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan narkotika.

Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki peran untuk mencegah, menyelidik, menangkap, dan melakukan penyelidikan awal. Kepolisian memiliki peran dalam melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye anti-narkoba di masyarakat. Kepolisian juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus narkotika di Indonesia dengan cara mengumpulkan bukti dan informasi untuk mengidentifikasi pelaku, jaringan, dan pola peredaran narkotika. Kemudian kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah penangkapan, kepolisian melakukan penyidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan memperkuat kasus yang akan diserahkan ke kejaksaan.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah memperkuat kemampuan dan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada anggota kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengungkap, menyelidiki, dan memproses kasus-kasus tindak pidana narkotika dengan lebih efektif.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan operasi pemberantasan dan pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah Indonesia. Pihak kepolisian dapat mengintensifkan operasi penggerebekan terhadap jaringan pengedar narkotika secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan yang ketat juga perlu

diterapkan di wilayah-wilayah rawan peredaran, seperti di perbatasan, pelabuhan, atau bandara. Dalam hal ini, kerja sama dengan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan informasi dan laporan terkait aktivitas yang mencurigakan.

Kejaksaan

Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan yang luas, baik dalam penuntutan, penyidikan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Andi Hamzah menekankan bahwa jaksa harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.

Kejaksaan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Marwan menekankan bahwa kejaksaan harus mampu menjadi penyeimbang antara kepentingan negara dan kepentingan individu dalam proses peradilan. Kejaksaan harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Romli menekankan pentingnya peran kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya, serta mengupayakan upaya hukum luar biasa jika diperlukan. Kejaksaan harus mampu menjadi penegak hukum yang kredibel dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan yang luas, mulai dari penuntutan, penyidikan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses penuntutan, jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam proses peradilan pidana. Jaksa bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan surat dakwaan, menghadirkan barang bukti, saksi-saksi, serta melakukan pembuktian di persidangan.

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan melalui jaksa penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan layaknya kepolisian. Kejaksaan juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, kejaksaan juga bertugas memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan menerima pengaduan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika baik dari segi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, tumpang tindih peraturan, dan rendahnya integritas aparat. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem hukum secara menyeluruh melalui reformasi regulasi, peningkatan integritas aparat, serta penguatan pendidikan hukum masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan problematika. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberantas peredaran narkotika menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum turut menghambat upaya pemberantasan narkotika. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait menjadi permasalahan lain yang perlu diatasi. Terakhir, kurangnya upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dapat menyebabkan tingginya angka residivisme. Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, serta penerapan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Diakses 28 Februari 2024, pukul 21.43 WIB, dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Ferbriani, F. Y. (2018). Disparitas pembedaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51, 287–298.
- Firmansyah, P. E., & Babussalam, A. B. (2023). Penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

- Narkotika. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 187–195.
<https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4565>
- Fitrianto, A., & Santoso, T. (n.d.). Faktor-faktor penyebab meningkatnya kejahatan narkotika di Kota Mojokerto. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 45–62.
- Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2), 331–339.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>
- Is, M. S., & Sembiring, E. D. (2021). Penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dengan pendekatan aspek filosofis, sosiologis, dan agama. *Sol Justicia*, 4(1), 26–33.
<https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.332>
- Jusnita, N. (2017). Undang-Undang Dasar 1945, 105(3), 129–133.
- Laksana, F. H., & Yuianis, M. S. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya. *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 71–80. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i2.962>
- Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). Problematika penegakan hukum (law enforcement) tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kota Surabaya. *JUSTITIA: Jurnal Hukum*, 2(2), 234–259.
- Prawiradana, I. B. A., Yulianti, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250–259.
- Purwanto, H., & Kusumaningtyas, R. (2019). Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan masyarakat di Kota Mojokerto. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 22–35.
- Putri, I. I., & Ahmad, G. A. (2024). Penerapan restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota. *Novum Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58432>
- Raja Ali Haji, M. (n.d.). Problematika penegakan hukum tindak pidana narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) di Indonesia.
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *Adil Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Sumarlin, A. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862>
- Suprayitno, P. H. (2018). Tinjauan yuridis penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).

- Widodo, A., & Kurniawan, S. (n.d.). Analisis dampak kejahatan narkotika terhadap keamanan masyarakat di Kota Mojokerto. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1–15.
- Wijaya, A., & Susanti, N. (n.d.). Evaluasi kapasitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 1–18.
- Zaini, M. (2018). *Penegakan hukum dalam kajian sosiologis*. Raja Grafindo Persada.